



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/ 045 /SK/KIP/2011**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DARI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
TANGAN-TANGAN PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/009/SK/KIP/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/040/SK/KIP/2011;

Memperhatikan : 1. Surat pengajuan Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tangan-tangan Nomor 04/PPK/X/2011 Tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangan-tangan pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 – 2012;

KEDUA : Memberhentikan **Sdr. Adami,Sp** dalam Jabatan Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangan-tangan dan Mengangkat/Menetapkan **Sdr. Abdul Karim** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangan-tangan Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2011 – 2012;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 – 2012 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2011 apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 12 Desember 2011



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

